



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1441, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Polewali Mandar.
Kabupaten Majene. Kabupaten Polewali Mandar.
Kabupaten Mamasa. Sulawesi Barat. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN
KABUPATEN MAJENE DAN ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DENGAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Mamasa, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN KABUPATEN MAJENE DAN ANTARA KABUPATEN POLEWALI MANDAR DENGAN KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Kabupaten Polewali Mandar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kabupaten Majene adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Kabupaten Mamasa adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

- a. TK.01 dengan koordinat $03^{\circ} 32' 00.353''$ LS dan $119^{\circ} 00' 19.168''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 40.346''$ LS dan $119^{\circ} 00' 03.654''$ BT;
- b. TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.03 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 39.262''$ LS dan $119^{\circ} 00' 04.358''$ BT;
- c. TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.04 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 16.002''$ LS dan $118^{\circ} 59' 48.033''$ BT;
- d. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat $03^{\circ} 31' 07.827''$ LS dan $118^{\circ} 59' 43.858''$ BT yang terletak pada batas Desa Tandung Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- e. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 57.823''$ LS dan $118^{\circ} 58' 57.411''$ BT yang terletak pada batas Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;

- f. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 52.478''$ LS dan $118^{\circ} 58' 52.521''$ BT;
- g. TK.05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Puawang sampai pada PABU 02 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 48.997''$ LS dan $118^{\circ} 58' 19.302''$ BT yang terletak di Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- h. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai/Lembang Puawang sampai pada TK.06 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 34.249''$ LS dan $118^{\circ} 57' 54.431''$ BT;
- i. TK.06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 04 dengan koordinat $03^{\circ} 29' 20.903''$ LS dan $118^{\circ} 57' 55.216''$ BT yang terletak pada batas Desa Galung Lombok Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- j. PBU 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 03 dengan koordinat $03^{\circ} 28' 25.877''$ LS dan $118^{\circ} 57' 46.645''$ BT yang terletak di Desa Tanda Sura Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang berbatasan dengan Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat;
- k. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.07 dengan koordinat $03^{\circ} 27' 31.234''$ LS dan $118^{\circ} 56' 57.258''$ BT;
- l. TK.07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.08 dengan koordinat $03^{\circ} 26' 40.838''$ LS dan $118^{\circ} 57' 04.101''$ BT;
- m. TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.09 dengan koordinat $03^{\circ} 25' 28.259''$ LS dan $118^{\circ} 55' 41.198''$ BT;